

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisusilo, Sutarjo. *Pembelajaran Nilai Karakter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana, 2010
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Farida, Maria Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan ke-23, Yogyakarta: Kanisius, 2020
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Pedia, 2011
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: PT Rineke Cipta, 2008
- M. Karyasuda. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Universitas Diponegoro, 2016
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008
- Muta'al al Jabri, Abdul Apa *Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2015
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1984

- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Rifa'I, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sumitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2010
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*, Bandung: CV Tarsito, 1973
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nusa Aulia, 2012
- Zaeni, Asyhadie. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Jurnal Ilmiah:

- Andri, Muhammad dan Kuswanto. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Badamai Law Journal*, Vol. 7, No. 2, 2022
- Andriani, Dewi, Sahrudin, dan M. Yazin Fathoni. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor: 508/PDT.P/2022/PN. JKT. SEL)", *Jurnal Private Law*, Vol. 3, No. 2, 2023
- Anggono, Bayu Dwi. "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2018
- Bahri, A. Syamsul dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, 2020

- Bahri, Syamsul. “Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama”, *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Temporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, 2020
- Bustomi, Yazid. “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional (*Legal Politics of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 as National Legal Development Efforts*)”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, Vol. 3, No. 1, 2023
- Charisma, Bintang Ulya. “Polemic Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 11, 2022
- Devi, Hanum Farchana dan Mastur. “Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11, No. 1, 2018
- Fidela, Putri Athaya dan Imelda Martinelli. “Konsep Keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Izin Dari Penetapan Pengadilan”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 6, 2023
- Halim, Abdul dan Carina Rizky Ardhani. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Huda, Mohammad Nurul dan Abdul Munib. “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022
- Indrawan, M.P.S.P dan I.G. Artha. “Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 3, 2019
- Isnawati, “Pelaksanaan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Di Indonesia Saat Ini”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2, 2019
- Jalil, Abdul. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 6, No. 2, 2018

- Kireina E.S., I Gusti Ayu dan Anak Agung Sri Indrawati. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 10, No. 1, 2022
- Laela, Ana, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember", *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2016
- M. Karim, Herman. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2017
- Masariandari, Luh Putu Ayu dan Ni Luh Gede Astariyani. "Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 06, 2024
- Muharrir, Jefrie Maulana, Dan Muhammad Nahyan Zulfikar. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 7, No. 2, 2023
- Nasrullah. "Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Kasus Perkawinan Beda Agama", *Tahkim*, Vol. XVI No. 1, 2020
- Ningrum, Shaufi Kartika. "Tinjauan Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)", *Jurnal Ilmiah*, 2023
- Palandi, Anggraeni Carolina. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I No.2, 2013
- Putra, I.G.M. Agus Mega dan Ni Made Yuliantini Griandhi. "Pertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Terkait Peninjauan Kembali", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 03, No. 02, 2015
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018
- Sahara, Lely, Putu Eka Trisna Dewim dan Benyamin Tungga. "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Terkait Putusan Pengadilan Negeri Tentang Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *YUSTHIMA: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, Vol. 03, No. 02, 2023

Sanjaya, Umar Haris. “Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 3, 2023

Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, Dan I Wayan Arthanaya. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Prefensi*, Vol. 2, No. 1, 2021

Yunanto. “Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama (Kajian Atas Jiwa Religius UUP Dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No.1, 2017

Skripsi dan Tesis:

Alatas, Zakiyah. “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Semarang”, *Tesis*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007

Anggraeni, Yulia. “Inkonsistensi Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja di Kabupaten Tangerang”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022

Efendi, Mohamad Makhzumi Irvan. “Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan”, *Skripsi*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023

Perdani, Rizki Wulan. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi”, *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2019

Rizani, Akhmad Kamil. “Pengaturan Kawin Beda Agama (Studi Kritis Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020

Septian, Ahmad Aldo. “Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama”, *Tugas Akhir*, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023

Wicaksana, Muhammad Rifqi. “Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Kebijakan Yang Mengatur Tentang Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2019

Internet:

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Norma”, in Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/norma>

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Inkonsistensi”, in Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/inkonsistensi>

Wahyuni, Willa. “Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum”, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/>, diakses pada 06 Maret 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Dengan Hakim PN Pematang

Narasumber: Bapak Gorga Guntur, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Pematang

| PERTANYAAN | JAWABAN |
|---|--|
| 1. Menurut pandangan Anda, apakah benar terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan terkait dengan perkawinan beda agama? | Ya, antara Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan telah terjadi inkonsistensi. Sebagai seorang hakim, saya merasa terdapat perbedaan yang sangat tipis karena dalam Undang-Undang Perkawinan belum ada yang mengatur. Sehingga, seringkali seorang hakim dalam memutuskan suatu permohonan penetapan perkawinan beda agama merujuk pada aturan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi, semenjak berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023 maka saya sebagai seorang hakim tidak boleh mengeluarkan penetapan perkawinan beda agama. |
| 2. Menurut Anda, apa sajakah hal-hal yang inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengenai perkawinan beda agama? | Utamanya inkonsistensi ini terjadi antara Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan. Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan |

| | |
|---|--|
| | <p>bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan kata lain, apabila perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan kaidah hukum agamanya maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Berbanding terbalik dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang seakan membuka peluang untuk melangsungkan perkawinan beda agama, dengan meminta penetapan ke pengadilan.</p> |
| <p>3. Apakah dengan adanya inkonsistensi tersebut mempengaruhi Anda dalam memutus permohonan penetapan perkawinan beda agama?</p> | <p>Adanya inkonsistensi tersebut memengaruhi seorang hakim dalam memutus permohonan penetapan perkawinan beda agama. Dikarenakan terdapat hakim yang mengabulkan dan tidak mengabulkan. Sebelum terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023, seorang hakim mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama karena adanya kekosongan hukum, dimana dalam UU Perkawinan tidak mengatur. Sehingga hakim dalam memutus, merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Administrasi Kependudukan. Namun, setelah adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 semua hakim diwajibkan untuk</p> |

| | |
|---|---|
| | menolak atau tidak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. |
| 4. Bagaimana pandangan Anda, apabila terdapat hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama? | Seorang hakim yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, ia merujuk kepada Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dikarenakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai hal perkawinan beda agama. Tujuan hakim mengabulkan adalah karena adanya kekosongan hukum. Sehingga, dikarenakan seorang hakim mempunyai hak kemerdekaan dalam memegang perkara, maka selama itu tidak bertentangan dengan UU Perkawinan permohonan dapat dikabulkan. |
| 5. Menurut Anda, faktor/pertimbangan apa saja yang memengaruhi seorang hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama tersebut? | <u>Mengabulkan:</u> Sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, permohonan penetapan perkawinan beda agama dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan karena hakim tersebut merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, hakim juga mempunyai perasaan |

| | |
|--|---|
| | <p>kasihan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, karena nantinya tidak memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya</p> <p><u>Menolak:</u></p> <p>Sebagian hakim yang tidak mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama karena mengacu pada ketentuan KHI yaitu dalam Pasal 44 KHI.</p> |
| <p>6. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya inkonsistensi antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan mengenai perkawinan beda agama?</p> | <p>Apabila terdapat suatu aturan yang mengalami pertentangan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga, masalah keperdataan suami atau istri menjadi tanda tanya, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan atas perkawinan tersebut. Karena di KHI menegaskan bahwa jika terdapat laki-laki yang menikah dengan istri yang tidak seagama maka laki-laki tsb tidak berhak memberikan nafkah atau mewariskan yang ia miliki. Ketika dia menikah, tidak bisa menjadi wali nikah anaknya.</p> |
| <p>7. Bagaimana pandangan anda mengenai keabsahan dari dilangsungkannya perkawinan beda agama tersebut?</p> | <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama, perkawinannya dianggap tidak</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>sah. Dikarenakan tidak dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Apabila perkawinannya ingin dianggap sah, maka salah satu pasangan harus tunduk pada 1 agama saja.</p> |
| <p>8. jika benar terdapat inkonsistensi antara UU tersebut, menurut anda langkah apa yang sebaiknya diambil untuk mengatasi inkonsistensi norma tersebut?</p> | <p>Langkah yang sebaiknya diambil untuk mengatasi inkonsistensi norma dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama, yaitu membuat suatu aturan secara sah yang mengatur mengenai hal perkawinan beda agama tersebut. Bisa berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain.</p> |

Lampiran 2. Hasil Wawancara Dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pematang

Narasumber: Bapak Arif Hidayat, S.E. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

| PERTANYAAN | JAWABAN |
|--|--|
| <p>1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf a?</p> | <p>Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Terkait dengan Pasal 35 huruf a merupakan pasal yang rancu karena masih menyatakan terkait dengan perkawinan beda agama, dimana perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mendapatka penetapan dari Pengadilan.</p> |
| <p>2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu, dengan adanya inkonsistensi norma antara Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa <i>“perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing”</i> dengan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan <i>“pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang</i></p> | <p>Adanya inkonsistensi tersebut menimbulkan peluang bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Namun, Kantor Catatan Sipil tidak akan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut apabila tidak ada penetapan dari pengadilan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang, yang menyatakan bahwa apabila perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan</p> |

| | |
|---|---|
| <p><i>ditetapkan oleh pengadilan”</i>, dalam hal keabsahan perkawinan beda agama?</p> | <p>yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.</p> |
| <p>3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait dengan keabsahan dari perkawinan beda agama?</p> | <p>Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Dengan kata lain, perkawinan beda agama dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah karena tidak tunduk pada salah satu hukum agama.</p> |
| <p>4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja akibat hukum yang ditimbulkannya dari dilangsungkannya perkawinan beda agama?</p> | <p>Akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan beda agama ialah hubungan perkawinan antara suami istri tersebut itu tidak sah. Hal tersebut kemudian juga berdampak terhadap status dari anak yang dilahirkan, masalah pewarisan, dan lain-lain.</p> |
| <p>5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara Disdukcapil dalam menyikapi adanya inkonsistensi tersebut dalam hal pencatatan perkawinan beda agama?</p> | <p>Cara untuk menyikapi adanya inkonsistensi tersebut, dalam hal pencatatan perkawinan beda agama yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akan langsung mencatatkan perkawinan beda agama tersebut apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan penelaahan terlebih</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>dahulu bahkan dapat melaporkan ke instansi pusat apabila terdapat pelanggaran. Namun, selama perkawinan beda agama tersebut diantara mempelainya ada yang menundukan diri ke salah satu agama pasangannya dan perkawinan tersebut di sahkan oleh pemuka agama, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melakukan pencatatan perkawinan tersebut.</p> |
| <p>6. Apakah selama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang pernah menerima produk hukum dari pengadilan untuk mencatatkan perkawinan beda agama?</p> | <p>Selama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang belum pernah menerima produk hukum berupa penetapan perkawinan beda agama, sehingga tidak pernah melakukan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan dari pengadilan.</p> |
| <p>7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara untuk mengatasi inkonsistensi norma ini, sehingga kepastian hukum bagi pasangan beda agama dapat terpenuhi dalam administrasi kependudukan?</p> | <p>Menurut saya, cara untuk mengatasi inkonsistensi norma tersebut ialah perlu dilakukan revisi atau perubahan atas Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan memberikan penjelasan yang lebih kongkrit, seperti dibuat peraturan di bawahnya.</p> |

Lampiran 3. Dokumentasi dengan Hakim PN Pemalang



**Lampiran 4. Dokumentasi dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil**

